



WALIKOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45/ 10 /2017

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA UANG DAN BARANG SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
PALANGKA RAYA TAHUN ANGGARAN 2017

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan dan Aset Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Uang dan Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 10, Pasal 14, dan Pasal 185 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Uang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2017;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf e dan huruf f serta Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2017;
- d. bahwa para Pegawai Aparatur Sipil Negara yang nama dan jabatannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, Keputusan ini dipandang cakap dan memiliki kompetensi serta memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengelola Uang dan Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Pengurus Barang, Penyimpan Barang dan para Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2017;

- e. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Walikota Palangka Raya tentang Pejabat Pengelola Uang dan Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2017.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2010 Nomor 02), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2011 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 12);
15. Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 58).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEJABAT PENGELOLA UANG DAN BARANG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN ANGGARAN 2017
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Pejabat Pengelola Uang dan Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku atasan langsung dan/atau Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang;
 - b. Bendahara Penerimaan/Pembantu Bendahara Penerimaan;
 - c. Bendahara Pengeluaran/Pembantu Bendahara Pengeluaran;
 - d. Pengurus Barang;
 - e. Penyimpan Barang;
- KETIGA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas dan fungsi:
- a. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku atasan langsung dan/atau Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang;

- 1) Menyusun RKA-SKPD;
- 2) Menyusun DPA-SKPD;
- 3) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- 4) Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- 5) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- 6) Melakukan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- 7) Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- 8) Menandatangani SPM;
- 9) Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
- 10) Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- 11) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- 12) Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; dan
- 13) Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah;

b. Bendahara Penerima/Bendahara Penerima Pembantu:

- 1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap penerimaan dan penyeteroran yang menjadi tanggung jawabnya;
- 2) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada angka (1) menggunakan:
 - a) buku kas umum;
 - b) buku pembantu per rincian objek penerimaan; dan
 - c) buku rekapitulasi penerimaan harian.
- 3) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dalam melaksanakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada angka (2) menggunakan:
 - a) surat ketetapan pajak daerah (SKP-Daerah);
 - b) surat ketetapan retribusi (SKR);
 - c) surat tanda setoran (STS);
 - d) surat tanda bukti pembayaran; dan
 - e) bukti penerimaan lainnya yang sah.
- 4) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu pada SKPD wajib mempertanggung jawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

- 5) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- c. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu:
- 1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap pengeluaran, pembayaran, dan penyetoran yang menjadi tanggung jawabnya;
 - 2) Penatausahaan atas pengeluaran dan/atau pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka (1) menggunakan:
 - a) buku kas umum;
 - b) buku simpanan/bank;
 - c) buku pajak;
 - d) buku panjar;
 - e) buku rekapitulasi pengeluaran per rincian objek; dan
 - f) register SPP-UP/GU/TU/LS.
 - 3) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara administratif penggunaan Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), dan Tambahan Uang (TU) yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala SKPD selaku pengguna anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
 - 4) Dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan uang persediaan, dokumen laporan pertanggungjawaban yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka (3) mencakup:
 - a) buku kas umum;
 - b) ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang disertai dengan bukti-bukti yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran per rincian obyek dimaksud;
 - c) bukti atas penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN)/Pajak Penghasilan (PPh) ke kas negara; dan
 - d) register penutupan kas.
 - 5) Dokumen yang digunakan dalam menatausahakan pertanggungjawaban pengeluaran mencakup:
 - a) register penerimaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);
 - b) register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);
 - c) surat penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);
 - d) register penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ); dan
 - e) register penutupan kas.

- 6) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengeluaran dan/atau pembayaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

d. Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu:

- 1) Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan atas pengelolaan barang milik daerah;
- 2) Penatausahaan atas pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada angka (1) menggunakan:
 - a) buku daftar barang pengguna;
 - b) kartu inventaris barang (KIB) A, B, C, D, E, dan F;
 - c) kartu inventaris ruangan (KIR);
 - d) daftar barang milik daerah (DBMD) SKPD; dan
 - e) buku induk inventaris dan rekapitulasi barang milik daerah;
- 3) Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu secara administratif wajib menyampaikan laporan barang milik daerah (LBMD) SKPD semesteran dan tahunan kepada kepala SKPD selaku pengguna anggaran/barang;
- 4) Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu secara fungsional wajib melaksanakan rekonsiliasi belanja modal SKPD dan menyampaikan laporan barang milik daerah (LBMD) SKPD semesteran dan tahunan kepada PPKD selaku BUD;
- 5) Dokumen laporan barang milik daerah (LBMD) SKPD yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka (3) mencakup:
 - a) daftar barang milik daerah (DBMD) SKPD;
 - b) kartu inventaris barang (KIB) A, B, C, D, E, dan F; dan
 - c) rekapitulasi barang milik daerah.

e. Penyimpan Barang:

- 1) Penyimpan barang wajib menyelenggarakan penatausahaan atas barang milik daerah (BMD) untuk menerima, menyimpan dan menyalurkan barang pada pengguna barang;
- 2) Penatausahaan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada angka (1) menggunakan:
 - a) buku penerimaan barang;
 - b) buku pengeluaran barang;
 - c) buku barang pakai habis;
 - d) buku pengambilan barang;
 - e) kartu barang;
 - f) buku barang inventaris; dan
 - g) kartu persediaan barang.
- 3) Penyimpan barang secara administratif wajib menyampaikan laporan semesteran dan tahunan atas penerimaan, pengeluaran, dan persediaan barang pakai habis kepada kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

ZMPAT

- : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota Palangka Raya melalui Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, sedangkan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang.
- KELIMA : Kepada pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini, diberikan honorarium per bulan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEENAM : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan.
- KETUJUJUH : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2017 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD masing-masing.
- KEDELAPAN : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 11 Januari 2017

WALIKOTA PALANGKA RAYA,


H. M. RIBAN SATIA